



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Slamet Mudasim Bin Muhandir; |
| 2. Tempat lahir | : Wonosobo; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 40 Tahun / 27 Oktober 1979; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Kalianget Rt. 01 Rw. I Kec. Wonosobo
Kabupaten Wonosobo; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
3. Penuntut, sejak tanggal 25 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 08 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 09 Januari 2020 sampai dengan tanggal 08 Maret 2020;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SLAMET MUDASIM Bin MUHANDIR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengroyokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SLAMET MUDASIM bin MUHANDIR, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan kawan-kawannya yaitu saksi WARNO bin MUHENI (alm), saksi HARYADI bin SARJONO (alm), saksi BAGONG SUPARMAN bin HADI SUWARNO, pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2019, bertempat di depan Life Karaoke dan Café yang berada di Jalan Letnan Karjono Kelurahan Prakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sehingga menyebabkan sesuatu luka, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi Budi Wiyono dari Ormas Kala Cakra Banjarnegara menelepon terdakwa Slamet Mudasim yang merupakan anggota Ormas Lindu Aji dengan maksud akan meminta klarifikasi apakah benar saksi Suwandi warga Desa Rakitan Kecamatan Madukara kabupaten Banjarnegara akan menjadi pembina ormas Lindu Aji dan saksi Budi Wiyono menanyakan keberadaan terdakwa Slamet Mudasim, pada saat itu terdakwa Slamet Mudasim berada di tempat hiburan Life Karaoke dan Café di Jalan Letnan Karjono Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, sehingga setelah

Halaman 2 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui keberadaan terdakwa Slamet Mudasim kemudian saksi Budi Wiyono bersama-sama temannya yaitu saksi Hamdan Mubarakah, saksi Nur Hidayat dan anggota ormas Kala Cakra Banjarnegara, menemui terdakwa Slamet Mudasim yang saat itu berada di Room 4 Life Karaoke dan Café, setelah terdakwa Slamet Mudasim dan saksi Budi Wiyono bertemu di dalam Room 4 Life Karaoke dan Café tersebut keduanya berbincang, namun pada saat itu suasana di dalam Room 4 tersebut bising dengan suara music karaoke sehingga saksi Budi Wiyono mengajak terdakwa Slamet Mudasim untuk keluar dari Room 4, selanjutnya terdakwa Slamet Mudasim bersama saksi Budi Wiyono keluar menuju ke depan/halaman tempat hiburan Life Karaoke dan Café tersebut dan ternyata sudah banyak anggota ormas Kala Cakra yang berada di pinggir jalan sehingga terdakwa Slamet Mudasim menanyakan kepada saksi Budi Wiyono "MAU KLARIFIKASI KOK BANYAK ORANG DARI KALACAKRA" dan saksi Budi Wiyono menjawab : "BIAR SEMUA TAHU... SILAHKAN TELEPON BAGONG SAMA HARYADI, DAN WARNO UNTUK KESINI", selanjutnya terdakwa Slamet Mudasim menelpon saksi Bagong dan memberitahukan bila saksi Slamet Mudasim ada di Life Karaoke dan Kafe akan mengklarifikasi tentang saksi Suwandi, tidak lama kemudian datang saksi Bagong bersama saksi Haryadi dan saksi Warno, kemudian saksi Bagong langsung menemui saksi Budi Wiyono dan terjadi perbincangan namun kemudian keduanya bersitegang terjadi adu mulut sehingga saksi Budi Wiyono memegang dan menarik krah baju saksi Bagong dan untuk melepaskan pegangan saksi Budi Wiyono kemudian saksi Bagong membenturkan kepalanya dengan keras ke wajah saksi Budi Wiyono, kemudian diikuti oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Warno dan saksi Haryadi memukul saksi Budi Wiyono, dengan cara terdakwa mendorong badan saksi Budi Wiyono kemudian memukul dengan tangan kanan mengepal dari samping mengenai pipi sebelah kiri, selanjutnya saksi Warno memukul saksi Budi Wiyono dari belakang mengenai belakang kepala dan saksi Haryadi memukul saksi Budi Wiyono menggunakan tangan mengenai kepala bagian depan dan saat itu teman saksi Budi Wiyono yang bernama Hamdan Mubarakah (anggota Kalacakra) datang menolong saksi Budi Wiyono dan berusaha meleraikan namun tiba-tiba saksi Hamdan Mubarakah ditendang hingga terjatuh oleh saksi Mahno (anggota Linduaji) dan dipukul juga oleh saksi Warno (anggota Lindu Aji) menggunakan tangan kosong mengenai badan bagian belakang sebanyak sekali, dan diikuti juga oleh terdakwa Slamet, saksi Haryadi, saksi Bagong memukul saksi Hamdan dengan menggunakan kepala tangan masing-masing

Halaman 3 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kali kearah bagian pipi kiri, bagian belakang kepala dan bagian punggung saksi Hamdan. Bahwa pada saat saksi Budi Wiyono dan saksi Hamdan Mubarakah dipukul secara bersama-sama, keduanya tidak melakukan perlawanan. Tidak lama setelah kejadian tersebut datang anggota Kepolisian dari Polres Banjarnegara membubarkan pengeroyokan tersebut;

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/2966/RS/2019 tanggal 23 September 2019, Dr.Lucy Mirafra Ganjar W. dari RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara atas hasil pemeriksaan luar terhadap saudara BUDI WIYONO bin KASTO WIYONO, laki-laki, Banjarnegara, 18 Juni 1981, Indonesia/Jawa, Islam, Swasta, Tempat Tinggal : Desa Kalibenda Rt 04 Rw 01 Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saudara BUDI WIYONO :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a) mengalami luka bengkak pada kiri atas dengan diameter kurang lebih 2 (dua) cm;
 - b) dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di bagian atas panjang kurang lebih 4 Cm, bawah kurang lebih 2 cm;
 - c) luka lecet di daun telinga kanan dengan diameter ukuran kurang lebih 0,5 cm;
 - d) tiga luka lecet di leher bagian belakang, luka lecet bagian atas panjang kurang lebih 10 (sepuluh) cm, bagian tengah kurang lebih 3 (tiga) cm, bagian bawah kurang lebih 2 (dua) cm;
 - e) luka lecet di belakang telinga kanan dengan ukuran diameter kurang lebih 1, 5 cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kiri atas, dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di daun telinga kanan, tiga luka lecet di leher di bagian belakang dan luka lecet di belakang telinga kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Berdasarkan Visum Et Repertum No: 445/2695/RS/2019 tanggal 23 September 2019, Dr.Lucy Mirafra Ganjar W. dari RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara atas hasil pemeriksaan luar terhadap saudara HAMDAN MUBAROKAH, laki-laki, Banjarnegara, 19 Mei 1984, Indonesia/Jawa, Islam, Swasta, Tempat Tinggal : Dusun Karanglewas Rt 01 Rw 03 Desa Sokanandi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dengan kesimpulan pemeriksaan saudara HAMDAN MUBAROKAH :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
2. Pada korban ditemukan :
 - a) luka bengkak pada dahi sebelah kanan dengan diameter kurang lebih 3 (tiga) cm;
 - b) dua luka lecet di pipi kiri, dengan panjang masing-masing kurang lebih 1,5 cm;
 - c) luka robek dangkal di sela jari telunjuk dan jempol tangan kiri dengan kurang lebih 1 cm;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di dahi kanan, dua luka lecet di pipi kiri, luka robek dangkal di sela jari telunjuk dan jempol tangan kiri, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;

Bahwa luka-luka yang dialami saksi Budi Wiyono dan saksi Hamdan Mubarokah akibat pemukulan tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Wiyono Bin Kasto Wiyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah dipukul oleh Terdakwa, saksi BAGONG, saksi WARNO, dan saksi HARIYADI;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Parkiran tempat hiburan LIVE Karaoke turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa saksi mendapatkan tindakan pemukulan oleh saksi BAGONG dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai belakang telinga saksi;
 - Bahwa Terdakwa SLAMET memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai samping kanan muka saksi hingga mengakibatkan lebam;

Halaman 5 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara WARNO memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai belakang kepala saksi;
- Bahwa saudara HARIYADI memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dan mengenai belakang kepala saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan tindakan pemukulan secara bersama-sama dari Terdakwa SLAMET saudara WARNO, saudara BAGONG, yaitu dalam jarak 0,5 (setengah) meter;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa SLAMET lewat telepon untuk klarifikasi masalahnya Saudara SUWANDI setelah saksi telepon Terdakwa SLAMET kemudian saksi menghampiri Terdakwa SLAMET yang sedang karaoke di live turut pasar kota Banjarnegara setelah sampai di karaoke live kemudian saksi menghubungi kembali Terdakwa SLAMET "KO NANG NDI MET ?" (bahasa Indonesia : kamu ada dimana Met ?) kemudian Terdakwa SLAMET menjawab "NANG ROOM 4, KO NGENE BAE" (Bahasa Indonesia : di room 4, kamu kesini saja) kemudian saksi menuju Room 4 karaoke live setelah sampai di Room 4 saksi bertemu Terdakwa SLAMET dan kemudian saksi berkata kepada Terdakwa SLAMET "AJA NANG KENE REMBUKAN NANG NDUWUR BAE, NANG KENE BERISIK" (Bahasa Indonesia : jangan disini rembugannya di atas saja, disini berisik) kemudian saksi bersama Terdakwa SLAMET keluar dari Room dan menuju parkir Sepeda motor, kemudian Terdakwa SLAMET berkata : "LOH DENENG NGGAWANI WONG AKEH?" (bahasa Indonesia : Loh mengapa membawa orang banyak) kemudian saksi menjawab "NYONG NGGAWA BOCAH BOCAH NGO NYAKSIKAN KLARIFIKASI, BEN ORA TERJADI MIS KOMUNIKASI ANTARA KALA CAKRA KARO LINDU AJI" (Bahasa Indonesia : saksi membawa anak-anak buat menyaksikan klarifikasi, biar tidak terjadi mis komunikasi antara Kala Cakra dan Lindu Aji) kemudian Terdakwa SLAMET berkata : "LOH NEK AREP KLARIFIKASI AJA NGGAWANI WONG AKEH KAYAK KIE" (bahasa Indonesia : Loh bila akan klarifikasi jangan membawa orang banyak seperti ini) kemudian saksi menjawab "MAKSUDE NGGAWA ANGGOTA NGENE NGO NYAKSIKAN KARO ANGGOTANE KO, DUDUK BARENG NGENE BEN ORAK MIS KOMUNIKASI" (bahasa Indonesia : maksud saksi membawa anggota kesini buat menyaksikan sama anggotanya kamu, duduk bersama biar

Halaman 6 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mis komunikasi) tidak lama kemudian datang sekitar 20 (dua puluh) orang dari Lindu Aji datang menghampiri saksi dan kemudian saksi mengajak orang-orang tersebut bersalaman setelah itu saksi menghampiri Terdakwa SLAMET sambil berkata “KIE PAN KPRIWE MET” (bahasa Indonesia : “ini akan bagaimana met “ tiba tiba saksi langsung dipukul dari belakang oleh Saudara BAGONG mengenai belakang telinga, kemudian disusul oleh Terdakwa SLAMET memukul dari samping mengenai pipi sebelah kiri, Saudara WARNO memukul dari belakang mengenai belakang kepala dan Sdr. HARIYADI memukul kepala bagian depan setelah itu saksi langsung mundur dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjarnegara;

- Bahwa yang menjadi penyebab tindakan pemukulan yang saksi alami dikarenakan Terdakwa SLAMET tidak terima saksi membawa anggota;
- Bahwa pada saat Terdakwa Slamet dan kawan-kawan sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol karena dari mulut merekabau minuman alcohol;
- Bahwa pada saat Terdakwa Slamet dan kawan-kawan sebelum melakukan penganiayaan terhadap saksi didepan tempat hiburan Life Karaoke dan Cafe kondisi lingkungan ada lampu penerangannya, sehingga saksi jelas melihat dan mengetahui orang-orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa pada saat saksi dianiaya oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawannya tersebut saksi tidak melakukan perlawanan, saksi hanya berusaha menghindar namun tetap saja terkena pukulan dari Terdakwa Slamet dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan yaitu bengkak di pipi kiri atas, dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di daun telinga kanan, tiga luka lecet di leher bagian belakang dan luka lecet di belakang telinga kanan saksi, dan akibat penganiayaan tersebut menghambat aktifitas saksi dalam sehari-hari selama 4 (empat) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Hamdan Mubarakah Bin Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan di persidangan sehubungan mengetahui saudara BUDI WIYONO warga Desa Sered Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Madukara Kabupaten Banjarnegara dan saksi sendiri telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang yang telah melakukan kekerasan terhadap Saudara BUDI WIYONO adalah Terdakwa SLAMET warga Kalianget Wonosobo, Saudara WARNO warga Punggelan, Saudara HARYADI warga Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Saudara BAGONG warga Banjarmangu;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa SLAMET warga Kalianget Wonosobo, Saudara WARNO warga Punggelan, Saudara HARYADI warga Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Saudara BAGONG warga Banjarmangu dan saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengan orang-orang tersebut;
 - Bahwa saksi BUDI WIYONO telah menerima kekerasan dari Terdakwa SLAMET bersama Saudara WARNO, Saudara HARYADI dan Saudara BAGONG pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 wib di Parkiran tempat hiburan LIVE Karaoke turut Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pemukulan terhadap saksi Budi Wiyono dilakukan Terdakwa SLAMET bersama Saudara WARNO, Saudara HARYADI dan Saudara BAGONG telah melakukan kekerasan terhadap Saudara BUDI WIYONO dengan cara Terdakwa SLAMET memukul mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan sebanyak satu kali dan bagian kepala belakang sebanyak satu kali, Saudara WARNO mengenai bagian kepala belakang sebanyak satu kali, Saudara HARYADI memukul pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali, Saudara BAGONG memukul pada bagian kepala belakang sebanyak 2 kali;
 - Bahwa Sdr. BUDI WIYONO telah menerima kekerasan dari terdakwa SLAMET bersama Sdr. WARNO, Sdr. HARYADI dan Sdr. BAGONG yaitu pada awalnya hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 18.30 wib saksi bersama Sdr. BUDI WIYONO, Sdr. BUNGKIK, Sdr. IPUNG, Sdr. NUR, Sdr. ARIS, Sdr. YONO, Sdr. ANTO, Sdr. DWI sedang membakar ayam di rumah Sdr. WANDI kemudian sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama Sdr. BUDI WIYONO, Sdr. BUNGKIK, Sdr. IPUNG, Sdr. NUR, Sdr. ARIS, Sdr. YONO, Sdr. ANTO, Sdr. DWI dan Sdr. WANDI pergi menuju ke LIVE Karaoke kemudian sesampai di depan LIVE Karaoke sekitar pukul 21.30 wib saksi dan teman-teman nongkrong di Angkringan depan LIVE Karaoke sedangkan Sdr. BUDI

Halaman 8 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIYONO bersama Sdr. DWI masuk ke karaoke beberapa menit kemudian Sdr. BUDI WIYONO bersama Sdr. DWI dan terdakwa SLAMET keluar dari karaoke kemudian di parkir karaoke Sdr. BUDI WIYONO bersama Sdr. DWI dan terdakwa SLAMET berbincang-bicang kemudian sekitar 5 menit datangan gerombolan Linduaji dari arah terminal sebanyak kurang lebih 30 orang kemudian sesampai di halaman parkir LIVE Karaoke selang beberapa menit ada keributan Sdr. BAGONG memukul Sdr. BUDI WIYONO pada bagian kepala belakang sebanyak 2 kali setelah itu Sdr. WARNO memukul Sdr. BUDI WIYONO mengenai bagian kepala belakang sebanyak satu kali lalu Sdr. HARYADI memukul Sdr. BUDI WIYONO pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 kali dan terdakwa SLAMET memukul Sdr. BUDI WIYONO mengenai pada bagian belakang telinga sebelah kanan sebanyak satu kali mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi lari dari angkringan untuk meleraikan dengan cara saksi menarik badan Sdr. BUDI WIYONO kemudian pada saat saksi meleraikan lalu terdakwa SLAMET memukul mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Sdr. HARYADI memukul saksi mengenai pipi sebelah kiri, bagian jidat dan bagian hidung setelah itu Sdr. BAGONG memukul kepala bagian belakang saksi setelah itu saksi didorong oleh Sdr. KHOLIS menggunakan kaki sehingga saksi jatuh diatas motor setelah itu Sdr. KHOLIS menginjak kepala saksi bagian belakang sebanyak satu kali setelah itu memukul pada bagian kepala belakang bersama Sdr. AAN, Sdr. PRENDENG dan Sdr. WARNO dan yang lainnya saksi tidak mengenalinya setelah itu saksi di leraikan oleh Sdr. IPUNG bersama Sdr. YUDI setelah itu saksi pulang;

- Bahwa pada saat Sdr. BUDI WIYONO menerima kekerasan dari terdakwa SLAMET bersama Sdr. WARNO, Sdr. HARYADI dan Sdr. BAGONG ada orang yang meleraikan yaitu saksi sendiri;
- Bahwa terdakwa SLAMET, Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. KHOLIS, Sdr. AAN, Sdr. WARNO melakukan kekerasan terhadap saksi Budi Wiyono dengan cara terdakwa SLAMET memukul mengenai pipi sebelah kiri sebanyak satu kali kemudian Sdr. HARYADI memukul saksi mengenai pipi sebelah kiri, bagian jidat dan bagian hidung setelah itu Sdr. BAGONG memukul kepala bagian belakang saksi setelah itu saksi didorong oleh Sdr. KHOLIS menggunakan kaki sehingga saksi jatuh diatas motor setelah itu Sdr. KHOLIS menginjak kepala saksi bagian

Halaman 9 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr



belakang sebanyak satu kali setelah itu memukul pada bagian kepala belakang bersama Sdr. AAN, Sdr. PRENDENG dan Sdr. WARNO;

- Bahwa akibat dari kekerasan dari terdakwa SLAMET, Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. KHOLIS, Sdr. AAN, Sdr. PRENDENG, Sdr. WARNO saksi mengalami luka memar pipi sebelah kiri, luka memar pada bagian jidat, mengalami rasa sakit pada bagian kepala belakang, mengalami rasa sakit pada bagian dada;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Latif Faizun Bin Sadar Aminudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan adanya beberapa orang yang secara bersama-sama telah melakukan kekerasan sehingga mengakibatkan orang tersebut mengalami luka-luka yaitu korban saksi Budi Wiyono;
- Bahwa kejadian pemukulan secara bersama-sama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib di depan tempat hiburan life café dan karaoke turut Jalan Letjen Karjono Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah menjadi korba tindakan kekerasan tersebut yaitu Sdr. BUDI WIYONO alamat Desa Kalibenda Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. HAMDAN alamat Kelurahan Sokanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 22.00 wib ketika saksi masih di rumah, Saksi membuka grup whatsapp KALA CAKRA bahwa aka nada klarifikasi ke Terdakwa SLAMET yang sedang karaoke di Cafe Live sehubungan perkataannya mengenai Sdr. WANDI. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi menuju ke Cafe Live Banjarnegara. Sesampainya di Cafe Live Saksi ikut bergabung dengan teman teman KALA CAKRA yaitu Sdr. BUDI WIYONO, Sdr. HAMDAN, Sdr. WANDI, Sdr. IPUNG, Sdr. NUR, Sdr.DWI, Sdr. YUDI. Kemudian Sdr. BUDI bersama Sdr. WANDI menemui Terdakwa SLAMET untuk klarifikasi mengenai perkataan dari Terdakwa SLAMET Tidak lama kemudian datang rombongan orang anggota LINDU AJI kurang lebih 20 (dua puluh) orang. Kemudian terjadi pertengkaran dan tiba-tiba Saksi melihat



Sdr. HAMDAN sedang dikeroyok sehingga Saksi langsung lari menolong Sdr. HAMDAN dengan cara menarik baju Sdr. HAMDAN agar terhindar dari pengeroyokan. Tetapi terlepas dan Saksi melihat dengan jelas Sdr. HAMDAN di pukul oleh Sdr. HARYADI warga Desa Ampelsari Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memukul bertubi-tubi pipi kanan dan pipi kiri Sdr. HAMDAN dan datang lagi Sdr. MAHNO alamat Kampung GADING Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara memukul kepala atas Sdr. HAMDAN dan datang lagi dari belakang Saksi Sdr. KHOLIS alamat Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara menampar kepala atas Sdr. HAMDAN. lalu Saksi dengan sekuat tenaga menarik Sdr. HAMDAN agar terhindar dari pengeroyokan tersebut. Setelah berhasil menarik Sdr. HAMDAN kemudian Saksi membawa Sdr. HAMDAN menjauh dari kejadian. Di seberang jalan yang kebetulan sedang ada mobil patrol polisi. Kemudian anggota polisi langsung meleraikan dan membubarkan keributan. Selang 30 menit kemudian setelah situasi sudah dingin oleh Sdr. DWI Saksi diperintahkan untuk mengantar Sdr. HAMDAN dan Sdr. BUDI WIYONO berobat ke RSUD Banjarnegara. Pada saat di perjalanan Sdr. BUDI WIYONO bercerita bahwa pada saat sedang klarifikasi dengan Terdakwa SLAMET dirinya malah di keroyok dan Sdr. HAMDAN yang berusaha meleraikan juga ikut dikeroyok juga;

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO saksi tidak tahu pastinya dikarenakan saksi tidak melihat dan yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. HAMDAN yang saksi lihat jelas di depan mata saksi yaitu Sdr. HARYADI warga Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Sdr. MAHNO alamat Kampung gading Kelurahan Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. KHOLIS alamat Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung Sdr. Budi Wiyono mengalami tindak kekerasan tetapi pada saat saksi di suruh Sdr. DWI mengantar berobat Sdr. HAMDAN dan Sdr. BUDI WIYONO ke RSUD Banjarnegara, ketika di perjalanan Sdr. BUDI WIYONO bercerita bahwa pada saat sedang klarifikasi dengan Terdakwa SLAMET dirinya malah di keroyok dan Sdr. HAMDAN yang berusaha meleraikan juga ikut dikeroyok juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Sdr. BUDI WIYONO Terdakwa SLAMET dan kawan kawan melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO yaitu :
 - Sdr. HARYADI memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Sdr. BUDI WIYONO dan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang Sdr. BUDI WIYONO;
 - Sdr. BAGONG memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai mengenai kepala bagian belakang Sdr. BUDI WIYONO;
 - Sdr. WARNO memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian samping kanan kepala Sdr. BUDI WIYONO;
 - Terdakwa SLAMET memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pelipis kiri Sdr. BUDI WIYONO;
 - Bahwa menurut keterangan dari Sdr. BUDI WIYONO yang menjadi penyebab sehingga Sdr. BUDI WIYONO mengalami kekerasan yaitu dikarenakan Sdr. BUDI WIYONO, akan melakukan klarifikasi kepada Sdr. SLAMET;
 - Bahwa saksi melihat pada saat sedang di mendapati tindakan kekerasan oleh terdakwa dan kawan-kawan, bahwa saudara BUDI WIYONO dan Saudara HAMDAN tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa akibat dari kekerasan yang dialami oleh Sdr. HAMDAN dirinya mengalami luka memar di pipi kanan dan kiri, dan luka lecet di pipi kiri, luka lebam pada mata kanan dan kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Nur Hidayat bin Sindu Roso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan Sdr. Budi Wiyono telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut yaitu : Sdr. BUDI WIYONO warga Kelurahan Kalibenda Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. HAMDAN warga Dusun Karanglewas Kelurahan Sokaandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 12 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tindakan kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO yaitu :
 1. Terdakwa SLAMET warga Kabupaten Wonosobo;
 2. Sdr. HARYADI warga Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 3. Sdr. BAGONG warga Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 4. Sdr. WARNO warga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;Sedangkan untuk Sdr. HAMDAN saksi tidak melihat secara langsung namun menurut cerita dari Sdr. HAMDAN yang melakukan tindakan kekerasan kepada Sdr. HAMDAN yaitu Terdakwa SLAMET, Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, dan Sdr. KHOLIS warga Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa SLAMET, saudara BAGONG, saudara HARYADI dan saudara WARNO dan Saksi tidak ada hubungan family atau keluarga dengan orang-orang tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut terhadap Sdr. Budi Wiyono terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Jalan Letnan Karjono turut Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat itu Sdr. Budi Wiyono dianiaya secara bersama-sama oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawannya tersebut secara bergantian dengan cara :
 - Saudara BAGONG dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras mengenai belakang telinga Sdr. Budi Wiyono;
 - Terdakwa SLAMET memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai samping muka Sdr. Budi Wiyono hingga mengakibatkan lebam;
 - Saudara WARNO memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai belakang kepala Sdr. Budi Wiyono;
 - Saudara HARYADI memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai belakang kepala Sdr. Budi Wiyono;
- Bahwa jarak dan posisi Sdr. Budi Wiyono pada saat menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan yaitu : Posisi awal Sdr. Budi Wiyono yaitu berdiri berhadapan dengan Terdakwa SLAMET dengan jarak sekitar 1 (meter) kemudian Sdr,

Halaman 13 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagong berada di samping kiri agak kebelakang dengan jarak sekitar 50 cm. sedangkan posisi dari Sdr, WARNO berada dibelakang Sdr. Budi Wiyono agak nyamping kearah kanan dengan jarak kurang lebih sekitar 50 cm. Sedangkan Sdr. HARYADI awalnya berdiri dibelakang Terdakwa SLAMET dengan jarak sekitar 2 meter, akan tetapi kemudian berlari mendekat kearah Sdr. Budi Wiyono dan melakukan tindak kekerasan;

- Bahwa posisi saksi berada di belakang dari Sdr. BUDI WIYONO dengan jarak sekira 1 (satu) meter sehingga saksi dapat melihat dengan jelas kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN terjadi tidak ada yang menggunakan alat, melainkan hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Pada awalnya hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB di Angkringan yang terdapat di depan Live Cafe dan Karaoke saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang duduk-duduk, lalu sekira pukul 23.00 WIB saksi melihat Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. DWI sedang berjalan ke arah parkir Live Cafe dan Karaoke bersama dengan beberapa orang lain, karena penasaran akhirnya saksi mendekati Sdr. BUDI WIYONO yang saat itu sudah bersama dengan beberapa orang lainnya untuk melakukan suatu klarifikasi terhadap perkataan dari Sdr. SLAMET beberapa hari yang lalu, namun setelah sekira 5 (lima) menit datang sekitar 20 (dua puluh) orang yang beberapa diantaranya menggunakan atribut bertuliskan Lindu Aji dari arah Terminal Banjarnegara dilanjutkan berjabat tangan dengan Sdr. BUDI WIYONO, namun tiba-tiba Sdr. WARNO berkata "KIE ANA PROVOKATORE KIE" Bahasa Indonesia "INI ADA PROVOKATORNYA INI" lalu Sdr. DWI berkata "WIS KOE NGOMONG APA. KOE NGOMONG PROVOKATOR PROVOKATOR APA?" Bahasa Indonesia "SUDAH KAMU BILANG PROVOKATOR ITU PROVOKATOR APA ?", Sdr. BUDI WIYONO menjawab "KOE NGOMONG APA DENENG KAYA KUWE NGOMONGE ?" Bahasa Indonesia "KAMU BILANG APA KOK SEPERTI ITU NGOMONGNYA ?" kemudian terjadilah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut kepada Sdr. BUDI WIYONO namun Sdr. BUDI WIYONO tidak melakukan perlawanan akhirnya saksi meleraai beberapa orang lain tersebut dari Sdr. BUDI WIYONO sehingga keributan tersebut berhenti kemudian saksi menjauh dari lokasi keributan tersebut menuju jalan raya depan

Halaman 14 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Live Cafe dan Karaoke tersebut karena saksi melihat telah datang anggota Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN terjadi, Sdr. BUDI WIYONO maupun Sdr. HAMDAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN ada yang berusaha meleraikan yaitu saksi sendiri sedangkan untuk Sdr. HAMDAN saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sehingga tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut kepada Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN tersebut berhenti dikarenakan saksi berusaha meleraikan dengan cara memisahkan antara oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut dengan Sdr. BUDI WIYONO sedangkan untuk Sdr. HAMDAN saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti yang melatar belakangi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa namun menurut keterangan dari Sdr. BUDI WIYONO Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut awalnya akan melakukan klarifikasi terhadap Sdr. BUDI WIYONO mengenai permasalahan yang sebelumnya pernah terjadi namun akhirnya timbul cek-cok antara Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut dengan Sdr. BUDI WIYONO kemudian dilanjutkan tindakan kekerasan fisik;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan/kondisi Sdr. BUDI WIYONO setelah dirinya menerima tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut adalah mengalami luka di leher bagian belakang dan luka di bagian telinga sebelah kanan. Dan keadaan/kondisi untuk Sdr. HAMDAN setelah dirinya menerima tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh orang lain tersebut adalah mengalami memar di bagian pipi sebelah kanan dan memar pada bagian sekitar mata kanan dan kiri;
- Bahwa lokasi disekitar tempat kejadian dalam keadaan remang-remang dikarenakan hanya terdapat lampu parkir Live Cafe dan Karaoke namun saksi masih dapat melihat dengan jelas, dan pada saat itu situasi pada saat itu sepi hanya ada beberapa orang yang melintas jalan depan Live Cafe dan Karaoke;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tindakan kekerasan fisik tersebut adalah: 1. Sdr. DWI warga Desa Madukara Kecamatan

Halaman 15 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madukara Kabupaten Banjarnegara. 2. Sdr. IPUNG warga Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi Ipung Waluyo Jati Bin Ragil Ratib Sumarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Sdr. Budi Wiyono telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut yaitu : Sdr. BUDI WIYONO warga Kelurahan Kalibenda Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. HAMDAN warga Dusun Karanglewas Kelurahan Sukanandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan tindakan kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO yaitu :
 - Terdakwa SLAMET warga Kabupaten Wonosobo;
 - Sdr. HARYADI warga Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Sdr. BAGONG warga Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
 - Sdr. WARNO warga Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara; Sedangkan untuk Sdr. HAMDAN saksi tidak melihat secara langsung namun menurut cerita dari Sdr. HAMDAN yang melakukan tindakan kekerasan kepada Sdr. HAMDAN yaitu Terdakwa SLAMET, Sdr. HARYADI. Sdr. BAGONG, dan Sdr. KHOLIS warga Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan saudara BAGONG, saudara HARYADI, Terdakwa Slamet dan saudara WARNO dan Saksi tidak ada hubungan family atau keluargadengan orang-orang tersebut;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut terhadap Sdr. Budi Wiyono terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Jalan Letnan Karjono turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat itu Sdr. Budi Wiyono dianiaya secarabersama-sama oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawannnya tersebut secara bergantian dengan cara :

Halaman 16 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara BAGONG dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras mengenai belakang telinga Sdr. Budi Wiyono;
- Terdakwa Slamet memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai samping muka Sdr. Budi Wiyono hingga mengakibatkan lebam;
- Saudara WARNO memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai belakang kepala Sdr. Budi Wiyono;
- Saudara HARYADI memukul dengan menggunakan tangan kanan posisi tangan mengepal dengan keras dan mengenai belakang kepala Sdr. Budi Wiyono;
- Bahwa jarak dan posisi Sdr. Budi Wiyono pada saat menerima tindak kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan yaitu : Posisi awal Sdr. Budi Wiyono yaitu berdiri berhadapan dengan Terdakwa SLAMET dengan jarak sekitar 1 (meter) kemudian Sdr, Bagong berada di samping kiri agak kebelakang dengan jarak sekitar 50 cm. sedangkan posisi dari Sdr, WARNO berada dibelakang Sdr. Budi Wiyono agak nyamping kearah kanan dengan jarak kurang lebih sekitar 50 cm. Sedangkan Sdr. HARYADI awalnya berdiri dibelakang Terdakwa SLAMET dengan jarak sekitar 2 meter, akan tetapi kemudian berlari mendekat kearah Sdr. Budi Wiyono dan melakukan tindak kekerasan;
- Bahwa Terdakwa Slamet dan kawan-kawan melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN waktunya tidak bersamaan dan yang melakukan kekerasan pertama yaitu kepada Sdr. BUDI WIYONO kemudian selang waktu sekira 5 menit selanjutnya terjadi kekerasan yang kedua kepada Sdr. HAMDAN;
- Bahwa pada waktu Sdr. HAMDAN mendapatkan tindakan kekerasan fisik tersebut saksi melihat secara langsung dan dilakukan oleh Sdr, KHOLIS dengan cara memukul pada bagian wajah dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan selanjutnya Sdr. HAMDAN terjatuh dan dinjak dengan kaki kanan pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak satu kali oleh Sdr. KHOLIS dan pada saat itu saksi melihat pada jarak sekitar dua meter sedangkan untuk Sdr. BUDI WIYONO saksi tidak melihat secara langsung akan tetapi menurut keterangan Sdr. BUDI WIYONO dirinya mendapatkan tindakan kekerasan fisik dari Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. WARNO, dan Terdakwa SLAMET dan pada saat itu Sdr. BAGONG memukul dari arah belakang, Sdr. HARYADI memukul dari arah depan

Halaman 17 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kanan mengepal dan mengenai wajah sebelah kiri Sdr. BUDI dan untuk yang lainnya tidak dijelaskan secara detail;

- Bahwa penyebab terjadinya tindak kekerasan tersebut adalah Sdr. WARNO menuduh adanya provokator dengan nada keras;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib sewaktu saksi sedang berada di rumah Sdr, WANDI tidak lama kemudian datang Sdr. BUDI selanjutnya kami duduk-duduk bersama dengan Sdr. AYUN dan Sdr. DWI selanjutnya membahas tentang Sdr. WANDI yang meminta masuk LSM LINDUAJI setelah itu Sdr. BUDI menelfon Terdakwa SLAMET kemudian Terdakwa SLAMET mengajak Sdr. BUDI bertemu di LIVE Kafe setelah itu saksi bersama dengan Sdr. BUDI, Sdr. DWI, Sdr. NUR, Sdr. WANDI, Sdr. IYUN, Sdr. YITNO, Sdr. RAHMAN langsung menuju ke LIVE Kafe sesampainya disana Sdr. BUDI dan Sdr, DWI masuk ke LIVE Kafe sementara itu saksi menunggu di luar sebrang jalan kafe tersebut yang berjarak sekitar enam meter bersama dengan Sdr. HAMDAN, Sdr. YITNO dan Sdr. RAHMAN selang lima menit kemudian Sdr. BUDI dan Sdr. DWI keluar dari kafe tersebut bersama dengan Terdakwa SLAMET dan ngobrol di parkiran kafe tersebut tidak lama kemudian sekitar tiga puluh orang datang ke parkiran tersebut dan kemudian terdengar suara gaduh selanjutnya Sdr. HAMDAN mendekat dan saksi bersama Sdr. YITNO dan Sdr. RAHMAN masih berada di tempat semula tidak lama kemudian dari petugas kepolisian sekitar empat orang datang dan meleraikan keributan tersebut selanjutnya saksi mendekat dan melihat Sdr. HAMDAN mendapatkan tindakan kekerasan fisik tersebut yang dilakukan oleh Sdr. KHOLIS dengan cara memukul pada bagian wajah dengan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali dan mengenai bagian pipi sebelah kanan selanjutnya Sdr. HAMDAN terjatuh dan diinjak dengan kaki kanan pada bagian wajah sebelah kiri sebanyak satu kali oleh Sdr. KHOLIS dan pada saat itu saksi melihat pada jarak sekitar dua meter setelah itu saksi menolong Sdr. HAMDAN yang saat itu kondisinya lebam dibagian wajah setelah itu saksi membawa Sdr. HAMDAN bersama dengan Sdr. BUDI setelah itu saksi pulang kerumah saksi keesokan harinya saksi bertemu Sdr. BUDI dan bercerita bahwa dirinya menjadi korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. WARNO, dan Terdakwa SLAMET dan pada saat itu Sdr. BAGONG memukul dari arah belakang, Sdr.

Halaman 18 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI memukul dari arah depan menggunakan tangan sebelah kanan mengepal dan mengenai wajah sebelah kiri Sdr. BUDI dan untuk yang lainnya tidak dijelaskan secara detail;

- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka yang dideritanya;
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tindakan kekerasan fisik tersebut adalah Sdr. DWI warga Desa Madukara Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi Kurnia Dwi Santoso Bin Alm. Istamar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan Sdr. Budi Wiyono telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh beberapa orang ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan tersebut yaitu : Sdr. BUDI WIYONO warga Kelurahan Kalibenda Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. HAMDAN warga Dusun Karanglewas Kelurahan Sokaandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang telah melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO yang saksi lihat secara langsung yaitu Sdr. HARYADI alamat Desa Sokayasa Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan untuk pelaku yang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. HAMDAN saksi tidak melihat secara langsung saksi hanya melihat posisi dari Sdr. HAMDAN sudah dalam keadaan terjatuh dari sepeda motor. Dan menurut pengakuan dari Sdr. HAMDAN pelaku yaitu lebih dari 2 orang yang diketahui merupakan anggota LSM Linduaji Banjarnegara, akan tetapi Sdr. HAMDAN tidak mengenalinya;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan tersebut terhadap Sdr. Budi Wiyono terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Jalan Letnan Karjono turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN dikarenakan tergabung dalam LSM kala Cakra Banjarnegara sama seperti saksi. Sedangkan terhadap Sdr. HARYADI

Halaman 19 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang saksi tahu merupakan anggota LSM Lindu Aji Banjarnegara. Dan terhadap ketiganya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mengetahui Sdr. WANDI mengirimkan pesan di grup Kala Cakra Banjarnegara untuk menawarkan datang kerumah Sdr. WANDI turut Desa Rakitan Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara. Kemudian pada sekitar pukul 20.30 wib Saksi bersama dengan Sdr. YETNO dan Sdr. RAHMAN al BUNGKIK dan Sdr. IPUNK datang kerumah Sdr. WANDI. Selang beberapa saat datang beberapa anggota LSM Kala Cakra Banjarnegara ke rumah Sdr. WANDI. Kemudian setelah Sdr. BUDI WIYONO selaku ketua Kala Cakra Banjarnegara datang sempat terjadi pembicaraan antara Sdr. BUDI WIYONO dengan Sdr. WANDI yang intinya Sdr. BUDI WIYONO menanyakan kepada Sdr. WANDI apakah benar Sdr. WANDI mengemis-ngemis kepada pihak LSM Lindu Aji untuk dimasukan ke LSM Lindu Aji Banjarnegara, Informasi tersebut didapat oleh Sdr. BUDI WIYONO dari Terdakwa SLAMET yang merupakan anggota LSM Lindu Aji Banjarnegara. Kemudian Sdr. WANDI menjawab Saksi tidak mengemis-ngemis akan tetapi apabila mau dimasukan ke LSM Lindu Aji Banjarnegara ya tidak apa-apa. Sdr. BUDI WIYONO mengatakan ya sudah kalau tidak percaya ayo kita klarifikasi saja ke pihak SLAMET Kemudian Sdr. BUDI WIYONO menghubungi Terdakwa SLAMET dan janji bertemu di Kafe Live turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Kemudian pada sekitar pukul 22.30 Wib Saksi bersama dengan beberapa anggota LSM Kala Cakra yang pada saat itu berada dirumah Sdr. WANDI menuju ke kafe Live dengan tujuan untuk mendengar klarifikasi antara pihak BUDI WIYONO dengan pihak SLAMET. Setelah sampai di kafe Live Saksi bersama dengan Sdr. BUDI WIYONO masuk ke dalam kafe tepatnya di room 4 yang pada saat itu Terdakwa SLAMET sedang bersama dengan temannya nyanyi disana, Kemudian setelah itu Terdakwa SLAMET diajak oleh Sdr. BUDI WIYONO ke luar kafe untuk mengobrol Kemudian setelah berada diluar Kafe Terdakwa SLAMET menanyakan kepada Sdr. BUDI WIYONO katanya mau klarifikasi kok ngajak banyak orang. Kemudian Sdr. BUDI WIYONO mengatakan bahwa anak-anak LSM Kala Cakra mau mendengar terkait apakah benar Sdr. WANDI mengemis meminta masuk ke LSM Lindu Aji. Kemudian tidak berselang



lama datang sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota LSM Lindu Aji dari arah terminal dengan berjalan kaki. Kemudian Saksi sempat bersalaman dengan beberapa anggota LSM Lindu Aji. Kemudian pada saat sedang menyalami anggota Lindu Aji Saksi mendengar Sdr. WARNO berteriak " ENDI PROVOKATORE" Setelah itu Saksi kemudian mengajak masuk Sdr. WARNO kebagian dalam Kafe Live Saat itu Saksi sempat memarahi Sdr. WARNO karena dapat mengakibatkan adanya keributan antara dua pihak. Kemudian pada saat Saksi sedang bersama dengan Sdr, WARNO Saksi melihat diluar sudah terjadi keributan. Kemudian Saksi keluar dan melihat Sdr. HAMDAN sudah dalam keadaan jatuh terkapar. Kemudian dikarenakan situasi sudah ramai Saksi berputar ke sebelah kiri pada saat itu Saksi melihat Sdr. HARYADI memukul Sdr. BUDI WIYONO menggunakan tangan kanan yang mengepal dari arah belakang Sdr. BUDI WIYONO kearah kepala belakang Sdr. BUDI WIYONO sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian setelah melihat kejadian tersebut Saksi sempat mendorong Sdr. HARIYADI agar tidak melanjutkan perbuatannya tersebut. Setelah itu Saksi sempat bersitegang dengan Sdr. HARYADI dan Sdr. HARYADI sempat melayangkan pukulan kearah wajah Saksi sebanyak 2 kali. Kemudian dilokasi tersebut sudah terdapat beberapa anggota POLRI yang meleraikan keributan tersebut. Setelah itu keributan tersebut dapat direda meskipun masih bergerombol dilokasi tersebut;

- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan tersebut yaitu adanya kesalah pahaman antara Sdr. BUDI WIYONO yang akan mengkalifikasi terkait adanya informasi bahwa Sdr. WANDI mengemis agar dimasukan ke LSM Linduaji Banjarnegara. Dan pada saat melakukan klarifikasi tersebut Sdr. BUDI WIYONO mengajak beberapa anggota Kalacakra dan Terdakwa SLAMET meminta bantuan kepada pihak Linduaji Banjarnegara;
- Bahwa para pelaku pada saat melakukan kekerasan tidak menggunakan alatalat lain hanya tangan kosong saja;
- Bahwa saksi melihat dari jarak 1 (satu) meter;
- Bahwa pada saat sedang di mendapati tindakan kekerasan Sdr. BUDI WIYONO tidak melakukan perlawanan, sedangkan pada saat Sdr. HAMDAN mengalami tindak kekerasan fisik saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat Sdr. BUDI WIYONO mengalami luka lebam pada bagian pipi , kemudian luka memar dan lecet di bagian belakang telinga kanan. Sedangkan untuk Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMDAN kondisinya mengalami bengkak pada bagian dahi dan lebam di bagian wajah;

- Bahwa situasi di sekitar kejadian sepi dengan penerangan lampu jalan yang terang sehingga saksi dapat dengan jelas melihat;
- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka yang dideritanya;
- Bahwa yang melihat adalah Sdr. NUR alamat Kampung Jenggul Kelurahan Krandegan Kecamatan dan Kabupaten. Banjarnegara, Sdr. IPUNG Desa Madukara Kecamatan. Madukara Kabupaten. Banjarnegara dan Sdr. LATIF alamat Desa Sered Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi Suwandi Bin Sutoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan fisik ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak kekerasan fisik tersebut yaitu : Sdr. BUDI WIYONO warga Kelurahan Kalibenda Rt 004 Rw 001 Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara dan Sdr. HAMDAN warga Dusun Karangluwas Kelurahan Sokaandi Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung tindakan kekerasan fisik tersebut akan tetapi saksi mendapat keterangan dari Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN MUBAROKAH bahwa mereka telah mendapatkan tindakan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN orang yang telah melakukan tindak kekerasan fisik tersebut adalah terdakwa SLAMET, Sdr HARYADI, Sdr BAGONG, Sdr WARNO, Sdr MAHNO, Sdr KHOLIS dan tindakan kekerasan tersebut dilakukan secara bersama-sama;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Slamet dan kawan-kawan terhadap Sdr. Budi Wiyono terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Jalan Letnan Karjono turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 22 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di rumah saksi turut Desa Rakitan Rt 03/03 Kecamatan Madukara Kabupaten Banjarnegara bersama dengan Sdr. BUDI WIYONO, Sdr. DWI, Sdr. TEGUH, Sdr. ROSO, Sdr. NUR, Sdr. SENEN, dan Sdr. ARIS selanjutnya Sdr. BUDI WIYONO bercerita kepada saksi bahwa saksi mengemis-ngemis untuk masuk ke LSM LINDU AJI sampai saksi menangis dan berita tersebut didapatkan dari terdakwa SLAMET setelah mendapatkan keterangan tersebut saksi merasa tidak terima dan ingin mengklarifikasi kebenarannya selanjutnya saksi diajak oleh Sdr. BUDI WIYONO untuk mengklarifikasi masalah tersebut bersama dengan Sdr. DWI, Sdr. TEGUH, Sdr. ROSO, Sdr. NUR, Sdr. SENEN, dan Sdr. ARIS menemui Sdr. SLAMET dengan tujuan akan mengklarifikasi berita tersebut dan waktu itu posisi terdakwa SLAMET sedang berada di Life Karaoke dan Cafed Banjarnegara setelah saksi bertemu dengan terdakwa SLAMET saksi hanya berjabat tangan dan selanjutnya saksi disuruh oleh terdakwa SLAMET untuk masuk kedalam room no 4 selanjutnya saksi masuk kedalam room tersebut bersama Sdr. YAHMAN setelah didalam room sekitar 10 menit kemudian system karaoke mati kemudian ada operator yang mengabarkan kepada saksi adanya keributan di parkiran selanjutnya saksi menuju ke parkiran dan langsung dikerumuni oleh anggota linduaji sekitar 20 orang yang saksi tidak tahu namanya dan menuduh saksi sebagai provokator dan saat itu datang anggota kepolisian dan langsung meleraikan keributan tersebut setelah itu saksi langsung duduk bersama dengan Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN MUBAROKAH bahwa dirinya telah menjadi korban tindakan kekerasan fisik yang dilakukan secara bersama-sama yang dilakukan oleh terdakwa SLAMET, Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. WARNO, Sdr. MAHNO, dan Sdr. KHOLIS dan faktor penyebabnya adalah karena adanya klarifikasi berita yang mengatakan saksi mengemis untuk masuk ke LSM LINDU AJI tersebut selanjutnya Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN pergi ke RSUD Banjarnegara untuk berobat karena telah mendapatkan tindakan kekerasan fisik tersebut dan selanjutnya saksi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi luka yang diderita oleh Sdr. BUDI WIYONO lecet di bagian tengkuk dan lebam di bagian pipi sebelah kiri dan Sdr. HAMDAN luka lebam dibagian wajah;

Halaman 23 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tindakan kekerasan fisik tersebut posisi saksi sedang berada di room No.4 Lifee Karaoke dan Café Banjarnegara;
- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN tidak bisa beraktifitas seperti biasa karena luka yang dideritanya;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebab terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut karena adanya kesalah fahaman tentang berita yang mengatakan bahwa saksi mengemis-ngemis untuk masuk ke LSM UNDU AJI sampai saksi menangis;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. Saksi Achmad Kusmanto Bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindakan kekerasan fisik ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.50 WIB sewaktu saksi sedang membeli gorengan di pasar unggas Banjarnegara yang Jaraknya sekitar 200 meter dari parkir Live Cafe dan Karaoke turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara tidak lama kemudian saksi melihat sekitar 10 orang yang berjalan menuju ke parkir Live Café Banjarnegara sekitar pukul 23.00 WIB setelah saksi membeli gorengan tersebut selanjutnya saksi berjalan menuju parkir Live Cafe Banjarnegara dan di sana saksi melihat ada keributan dan waktu itu saksi melihat Sdr BAGONG yang sedang diterik kaosnya oleh laki-laki yang saksi tidak tahu namanya setelah itu Sdr. BAGONG di dorong oleh Sdr. WARNO dan Sdr. WIWIT KAMSO setelah itu terjadi adu mulut selanjutnya dilerai dari pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. Saksi Warno Bin Alm Muheni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan adanya kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang laki-laki;
- Bahwa orang yang telah menerima tindakan kekerasan dari seseorang tersebut adalah yaitu Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON alamat Desa Kalibenda Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan tindak kekerasan kepada sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON yaitu Sdr. HARYADI alamat Dkh. Pedalai Ds. Sokayasa Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara, Sdr. BAGONG alamat Dkh. Batur Ds. Sipedang Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara, terdakwa SLAMET alamat Kelurahan. Kalianget Kecamatan. Wonosobo Kabupaten. Wonosobo selain itu saksi tidak mengetahui lagi yang melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON yang merupakan ketua dari LSM kalacakra Banjarnegara. Kemudian untuk Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI dan terdakwa SLAMET sebelumnya sudah saksi kenal dan merupakan teman seanggota LSM Linduaji Banjarnegara. Akan tetapi terhadap ke empat orang tersebut saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON telah menjadi korban tindak kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di depan cafe Live turut Kelurahan. Parakancangah Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;
- Bahwa peran masing-masing pelaku pada saat melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON yaitu :
 - saksi BAGONG bahwa sepengetahuan saksi melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON dengan cara membenturkan kepalanya kearah Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON dari arah depan
 - saksi HARYADI sepengetahuan saksi melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal dari arah belakang mengenai kepala bagian belakang Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON sekitar 3 (tiga) kali.
 - Terdakwa SLAMET sepengetahuan saksi melakukan tindak kekerasan kepada Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON dengan cara memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal dari

Halaman 25 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah samping kiri mengenai kepala bagian samping kiri Sdr. BUDI

WIYONO al BUDI WIZON sekitar 4 (tiga) kali ;

- Bahwa situasi pada saat Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO dan terdakwa SLAMET melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIZON situasi pada saat itu rame dikarenakan banyak anggota dari Ormas Linduaji dan yayasan Kalacakra berkumpul, cerah dikarenakan tidak hujan, terang terdapat lampu di parkir life cafe dan karaoke serta terdapat lampu penerangan jalan;
- Bahwa pada saat saksi mengetahui kejadian Sdr. BUDI WIZON tersebut mengalami tindakan kekerasan saat Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO dan Sdr. SLAMET saksi tidak terhalang benda, akan tetapi didepan saksi banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa selain Sdr. BUDI WIZON ada satu orang lagi yang menjadi korban yaitu Sdr. HAMDAN warga Desa Karangluwas Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Terhadap Sdr. HAMDAN saksi hanya sebatas kenal dan dan terhadapnya saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti siapa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. HAMDAN, namun sewaktu saksi keluar dari Live Cafe dan karaoke saksi melihat Sdr. HAMDAN, Sdr. SAFI'I dan Sdr. MAHNO sedang dileraikan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Sdr. HANDAN menjadi korban kekerasan yang terjadi karena sewaktu saksi keluar dari live cafe dan karaoke saksi melihat Sdr. HANDAN sedang dalam keadaan terjatuh dan sedangkan Sdr. SAFI'I berdiri di bagian kaki Sdr. HANDAN untuk Sdr. MAHNO berdiri di bagian kepala Sdr. HANDAN dan ditengah tengah antara Sdr. MAHNO dan Sdr. SAFI'I ada petugas kepolisian yang sedang meleraikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan dari Sdr. BUDI dan Sdr. HAMDAN setelah menerima tindak kekerasan dari Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO, terdakwa SLAMET dan Sdr. SAFI'I tersebut;
- Sehingga tindak kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO, Sdr. SLAMET dan Sdr. SAFI'I kepada Sdr. BUDI WIZON dan Sdr. HANDAN terhenti karena adanya petugas Kepolisian Polres Banjarnegara yang meleraikan;
- Bahwa jarak antara Sdr. BUDI WIZON pada saat menerima tindakan kekerasan dari Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO dan terdakwa SLAMET saat itu Sdr. BUDI WIZON berdiri

Halaman 26 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditengah menghadap kearah utara dengan jarak + 1/2 meter dengan posisi berdiri dari Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, sedangkan untuk Sdr. MAHNO dan terdakwa SLAMET dengan jarak + 1 meter dengan Sdr. BUDI WIZON;
- Bahwa Sdr. BUDI WIZON melakukan perlawanan pada saat didorong oleh Sdr. BAGONG dengan cara membalas mendorong sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Sdr. BUDI WIZON tidak melakukan perlawanan, untuk Sdr. HANDAN saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa yang melatar belakangi permasalahan tersebut sehingga Sdr. WARNO. Sdr. BAGONG, Sdr. HARYADI, Sdr. MAHNO, terdakwa SLAMET dan Sdr. SAFI'I melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIZON dan Sdr. HAMDAN terkait dengan kejadian penarikan 1 (satu) unit mobil yang diakui milik Sdr. WANDI; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

10. Saksi Haryadi Bin Alm Sarjono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan adanya kejadian tindak kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap seorang laki-laki;
- Bahwa orang yang telah menerima tindakan kekerasan dari seseorang tersebut adalah yaitu Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON dan Sdr. HAMDAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di depan parkir Life Cafe dan Karaoke turut Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN ialah Sdr. WARNO warga Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara, dan Sdr. BAGONG warga Sipedang Kecamatan Punggulan Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sebelumnya terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN saksi mengenalinya yang merupakan teman saksi, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family dengan ke dua orang tersebut;
- Bahwa Sdr. BUDI WIYONO al BUDI WIZON telah menjadi korban tindak kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekitar pukul 23.00 WIB di depan cafe Live turut Kelurahan. Parakancanggih Kecamatan. Banjarnegara Kabupaten. Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi terhadap Sdr . WARNO dan Sdr. BAGONG saksi mengenalinya yang merupakan teman saksi, sama-sama menjadi anggota ormas Linduaji DPC Kabupaten Banjarnegara dengan keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga atau family ;
- Bahwa Sdr. WARNO dan Sdr. BAGONG telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr, HAMDAN dengan cara yaitu Sdr. WARNO memukul muka Sdr. HAMDAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan memukul muka sebelah kanan Sdr. BUDI WIYONO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan untuk Sdr. BAGONG melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dengan cara Sdr. BAGONG membenturkan kepalanya ke kepala Sdr. BUDI WIYONO sebanyak 1 (satu) kali, hal tersebut saksi ketahui setelah Sdr. BAGONG bercerita atau menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa Sdr. BAGONG bercerita atau menyampaikan kepada saksi Sdr. BAGONG melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO pada hari Kamis tanggal 25 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB di Kantor Sat Reskrim Polres Banjarnegara;
- Bahwa pada saat Sdr. WARNO melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN dengan jarak sekira 1/2 meter, namun saksi tidak mengetahuinya dengan jarak berapakah saat Sdr. BAGONG melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. WARNO melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN dengan posisi saksi berada di belakang Sdr. WARNO dengan jarak sekira ½ meter, namun saksi tidak mengetahui saat Sdr. BAGONG melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO, dikarenakan saksi mengetahui sdr. BAGONG melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO setelah Sdr. BAGONG bercerita atau memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. WARNO bersama dengan Sdr. BAGONG, terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN tersebut tidak menggunakan alat atau benda lain melainkan hanya menggunakan tangan kosong dan kepala saja;
- Bahwa tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Sdr. WARNO bersama dengan Sdr. BAGONG terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr.

Halaman 28 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HAMDAN tersebut terhenti setelah petugas dari polres Banjarnegara mendatangi lokasi tersebut dan melerainya;
- Bahwa tidak ada orang lain yang melerainya atau mencegah perbuatan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. WARNO bersama dengan Sdr. BAGONG terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN;
 - Bahwa sepengetahuan saksi saat Sdr. BUDI WIYONO menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. WARNO tidak melakukan perlawanan atau balasan, sedangkan saat Sdr. HAMDAN menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. WARNO melakukan perlawanan atau balasan yaitu berusaha membalas tindakan kekerasan yang dilakukan Sdr. WARNO tersebut dengan cara melakukan pukulan balasan namun tidak mengenai Sdr. WARNO, namun saksi tidak mengetahuinya saat Sdr. BUDI WIYONO menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. BAGONG melakukan perlawanan atau tidak;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 17.00 WIB tiba di Base Camp Ormas Linduaji yang beralamat di Area Terminal Induk Banjarnegara, saat saksi tiba di base camp sudah banyak anggota dari Ormas Linduaji yang berkumpul, dikarenakan setiap hari kumpul di base camp, kemudian saksi dan teman teman saksi duduk duduk sambil minum minuman beralkohol, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB terdakwa SLAMET di hubungi oleh Sdr. BUDI WIYONO hendak mengklarifikasi terkait permasalahan Sdr. WANDI, kemudian mengajak Sdr. SLAMET E untuk bertemu di Life Cafe dan Karaoke turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara selanjutnya Sdr. SLAMET E dengan salah satu temanya yang saksi tidak ketahui namanya pergi meninggalkan base camp. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB terdakwa SLAMET menghubungi Sdr. BAGONG untuk anggota Ormas Linduaji yang berada di base camp untuk merapat ke Life Cafe dan Karaoke semua, mengetahui hal tersebut kemudian saksi bersama Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG, Sdr. MANTO, Sdr. WIWIT KAMSO, Sdr. HASAN, Sdr. AAN, Sdr. MAHNO, dan Sdr. KHOLIS dengan berjalan kaki menuju ke Life cafe dan karaoke, setelah sampai di parkir Life cafe dan karaoke bertemu Sdr. BUDI WIYONO berserta teman temannya dari yayasan Kalacakra, kemudian saksi menyalami Sdr. BUDI WIYONO namun Sdr. BUDI WIYONA tidak meresponya, kemudian terjadi keributan atau perselisihan antara Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. BAGONG, selanjutnya saksi melihat Sdr. BUDI WIYONO

Halaman 29 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang kerah baju yang di pakai oleh Sdr. BAGONG dan mendorong Sdr. BAGONG dengan berkata 'AKU PENGIN NJAJAL KO GONG' Bahasa Indonesia "SAYA MAU MENCoba KAMU GONG" kemudian Sdr. BUDI WIYONO, kemudian anggota Ormas Linduaji dan Yayasan Kalacakra mengerumuninya, setelah itu saksi melihat dari Sdr. WARNO melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. HAMDAN dengan cara memukul muka Sdr. HAMDAN dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri berhadapan hadapan Sdr. WARNO menghadap ke arah utara sedangkan Sdr. HAMDAN menghadap ke arah selatan dengan jarak sekira 1/2 meter saat itu posisi saksi di belakang Sdr. WARNO dengan jarak 2 meter, kemudian saksi berjalan keluar saat dari parkiran Life cafe dan karaoke saksi melihat Sdr. WARNO melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dengan cara memukul muka sebelah kanan Sdr. BUDI WIYONO dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi berdiri Sdr. BUDI WIYONO menghadap ke arah utara sedangkan Sdr. WARNO di sebelah kanan Sdr. BUDI WIYONO menghadap ke arah barat dengan jarak sekira ½ meter, selanjutnya dari arah belakang ada yang menarik baju saksi hingga membuat saksi hampir terjatuh, kemudian saksi berbalik badan dan mengetahui bahwa yang menarik baju saksi tersebut adalah Sdr. DWI yang merupakan anggota Yayasan Kalacakra, kemudian saksi melakukan pemukulan terhadap Sdr. DWI yang kemudian Sdr. DWI membalasnya namun tidak mengenai saksi, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polres Banjarnegara yang menghentikan dan meleraikan keributan tersebut, kemudian Kepolisian Polres Banjarnegara dilakukan mediasi antara kedua belah pihak di depan Life cafe dan karaoke, pada saat hendak berjalan menjauh dari kerumunan tersebut kemudian Sdr. DWI memasang kakinya menghalangi saksi jalan sehingga saksi hampir terjatuh, dikarenakan saksi tidak terima kemudian saksi dan Sdr. DWI terjadi keributan lagi yang kemudian dileraikan oleh Kepolisian Polres Banjarnegara, selanjutnya Kepolisian Polres Banjarnegara membubarkan kedua belah pihak, selanjutnya saksi dan teman teman dari Ormas Linduaji menuju ke base camp, setelah sampai di base camp saksi membubarkan agar anggota Ormas Linduaji pulang kerumah Pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 17.30 WIB setelah saksi, Sdr. BAGONG

Halaman 30 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. WARNO di amankan di Polres Banjarnegara, kemudian Sdr. BAGONG bercerita atau menyampaikan kepada saksi bahwa saat terjadi keributan di Life cafe dan karaoke Sdr. BAGONG ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dengan cara membenturkan kepalanya ke kepala Sdr. BUDI WIYONO;

- Bahwa situasi pada saat itu rame dikarenakan banyak anggota dari Ormas Linduaji dan Yayasan Kalacakra berkumpul, cerah dikarenakan tidak hujan, terang terdapat lampu di parkiran life cafe dan karaoke serta terdapat lampu penerangan jalan.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi dari Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN setelah mengalami tindakan kekerasan yang di lakukan oleh Sdr. WARNO bersama dengan Sdr. BAGONG;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN atau tidak;
 - Bahwa saat saksi mengetahui tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Sdr. BAGONG terhadap Sdr. BUDI WIYONO dan Sdr. HAMDAN saat itu saksi bersama dengan Sdr. MANTO, Sdr. WIWIT KAMSO, Sdr. HASAN. Sdr. AAN, Sdr. MAHNO, Sdr. KHOLIS, terdakwa SLAMET dan beberapa orang dari yayasan Kalacakra;
 - Bahwa sebelumnya terhadap orang orang tersebut saksi mengenalinya yang merupakan sesama anggota Ormas Linduaji DPC Kabupaten Banjarnegara, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau family;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

11. Saksi Mahno Bin Kliwon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Sdr. HAMDAN;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. HAMDAN tersebut;
- Bahwa saksi melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut bersama dengan Sdr, AAN warga Kelurahan. Parakancanggh Kabupaten. Banjarnegara, Sdr. SAFI'I Kelurahan. Parakancanggh Kabupaten. Banjarnegara Sdr. WARNO warga Punggelan Kabupaten. Banjarnegara, Sdr. Bagong warga Ds. Sipedang Kecamatan. Banjarmangu Kabupaten. Banjarnegara dan Sdr. HARYADI warga Desa, Pedali Kabupaten. Banjarnegara.;

Halaman 31 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Sdr. HAMDAN, terdapat orang lain yang juga menjadi korban tindak kekerasan yaitu Sdr. BUDI WIZON warga Madukara Banjarnegara;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di parkiran live Karaoke turut Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut dengan cara pada saat Sdr. HAMDAN terjatuh kemudian saksi menendang dengan menggunakan kaki kanan saksi dan mengenai bagian punggung bagian kiri sebanyak satu kali;
- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik tersebut Sdr. HAMDAN dan Sdr. BUDI WIZON tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. AAN, Sdr. SAFII, Sdr. WAR.NO, Sdr. BAGONG dan Sdr. HARYADI dalam waktu yang hampir bersamaan;
- Bahwa saksi tidak begitu paham yang saksi tahu penyebab terjadinya kekerasan fisik tersebut karena adanya klarifikasi dari Sdr. BUDI terhadap terdakwa SLAMET akan tetapi saksi tidak mengetahui klarifikasi terkait masalah apa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib saksi tiba di komplek terminal induk Banjarnegara, pada saat itu di lokasi tersebt sudah terdapat Sdr. HARYADI, Sdr. BAGONG, Sdr. WARNO, Sdr. SYAFI'I, Sdr. AAN dan sekitar 10 orang lainnya yang merupakan anggota ormas Linduaji, pada saat itu saksi langsung membaur dengan teman-teman anggota ormas Linduaji Pada sekira pukul 23.00 WIB Sdr. HARYADI mengajak saksi dan teman-teman anggota ormas LINDU AJI untuk mendatangi Life Cafe, pada saat itu saksi tidak mengetahui apa tujuan dari Sdr. HARYADI mengintruksikan hal tersebut, selanjutnya saksi bersama teman-teman anggota ormas Linduaji berjalan kaki menuju live Cafe, sesampainya di depan Life Cafe, saksi melihat sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih 15 (lima belas) yang kemudian saksi ketahui bahwa sekelompok orang tersebut merupakan anggota Yayasan Kalacakra. Selanjutnya terjadi pembicaraan antara Sdr. WARNO, terdakwa SLAMET Sdr. BAGONG dengan Sdr. BUDI WIZON dan Sdr. DWI ditengah pembicaraan tersebut saksi melihat Sdr. BAGONG membenturkan kepalanya ke kepala Sdr. BUDI WIZON, selanjutnya dari arah belakang Sdr. BUDI WIZON, Sdr. HARYADI memukul kepala bagian belakang Sdr. BUDI

Halaman 32 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



WIZON. Pada saat terjadi keributan tersebut, Sdr. HAMDAN datang dan mendekati Sdr. BUDI WIZON dan saat sudah didekat Sdr. BUDI WIZON tiba-tiba Sdr. WARNO memukul badan Sdr. HAMDAN disusul kemudian AAN dan Sdr. SYAFIL juga ikut memukul Sdr. HAMDAN, pada saat itu Sdr. HAMDAN berusaha menjauh namun kemudian terjatuh, dalam posisi terjatuh tersebut kemudian saksi menendang punggung dari Sdr. HAMDAN, pada saat itu saksi ditarik oleh teman-teman dari anggota ormas LINDU AJI dan dibawa menjauh dari kerumunan, sehingga saksi tidak mengetahui terkait ada atau tidaknya tindak kekerasan setelah itu. Tidak lama kemudian datang petugas dari Kepolisian dan membubarkan keributan tersebut, setelah itu saksi bersama dengan anggota ormas LINDU AJI kembali ke Komplek Terminal Induk Banjarnegara;

- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh saksi dan teman-teman saksi terhenti setelah ada Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi dalam melakukan tindak kekerasan tersebut tidak menggunakan alat atau hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Sdr. AAN, Sdr. SAFIL, Sdr. WARNO, Sdr. BAGONG dan Sdr. HARYADI terhadap Sdr. HAMDAN dan Sdr. BUDI saksi melihat secara langsung; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

12. Saksi Bagong Suparman Bin Hadi Suwarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan berkaitan dengan kejadian keributan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di live café dan Karaoke turut Jalan Let Jend Karjono Kelurahan parakancangah, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi pada saat terjadi keributan tersebut saksi berada dilokasi keributan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi awal mula atau penyebab keributan tersebut yaitu berawal ketika saksi sedang di Base camp Ormas Lindu Aji yaitu di dalam area Terminal Induk Banjarnegara saat itu teman saksi terdakwa SLAMET menelpon saksi memberitahukan bahwa dirinya saat itu sedang di Live Karaoke ditemui oleh Sdr. BUDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILSON dan beberapa orang teman dari Sdr. BUDI WILSON yang sedang mencari saksi dan ingin bertemu dengan saksi dan dua orang teman saksi yaitu Sdr. WARNO dan Sdr. HARYADI. Mendengar hal tersebut saksi bersama teman-teman saksi berjalan kaki dari Base Camp menuju ke Live Karaoke dengan maksud menemui terdakwa SLAMET dan Sdr. BUDI WILSON tersebut. Sesampainya di depan Live Karaoke ternyata saat itu Sdr. BUDI WILSON ternyata tidak sendirian melainkan bersama teman-temannya yang sepengetahuan saksi merupakan anggota Ormas Kalacakra. Ketika saksi menemui terdakwa SLAMET, saat itu posisi terdakwa SLAMET sedang berdiri berhadapan dan adu mulut dengan Sdr. BUDI WILSON. Saksi mendekat kemudian menanyakan kepada Sdr. BUDI WILSON terkait permasalahan yang terjadi, akan tetapi saat itu Sdr. BUDI WILSON menantang berkelahi dengan saksi, saat itu saksi menanggapi dengan santai sambil tersenyum dan menyampaikan kepada Sdr. BUDI WILSON apabila memang ingin berkelahi dengan saksi, saat itu saksi mempersilakan Sdr. BUDI WILSON memukul saksi terlebih dahulu. Setelah itu Sdr. BUDI WILSON malah menarik kerah baju saksi sampai saksi tercekik, saat itu saksi belum melakukan perlawanan karena memang saksi tidak ada niat atau tujuan untuk melukai Sdr. BUDI WILSON. Hingga kemudian ketika saksi dalam posisi tersebut yaitu Sdr. BUDI WILSON masih memegang kerah baju saksi saat itu ada yang mendorong saksi dari arah belakang hingga saat itu tubuh saksi terdorong ke arah Sdr. BUDI WILSON seketika itu terjadi keributan;

- Bahwa Saksi berjalan dari Base Camp Lindu Aji menuju ke Live Karaoke saat itu bersama teman-teman saksi yaitu Sdr. HARYADI, Sdr. SUWARNO, Sdr. YADI TATO, Sdr. WIWIT KAMSO, Sdr. MAKNO dan Sdr. KHOLIS;
- Bahwa ketika saksi menemui Sdr. BUDI WILSON di area parkir Live Karaoke, saat itu sepengetahuan saksi Sdr. BUDI WILSON bersama dengan teman-temannya sekitar berjumlah 20 orang diantaranya yang saksi ketahui yaitu Sdr. WANDI, Sdr. DWI, Sdr. ROSO sedangkan lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa permasalahan awal sehingga Sdr. BUDI WILSON mencari dan ingin bertemu dengan saksi yaitu Sdr. BUDI WILSON ingin mencari informasi kepada saksi dan teman-teman saksi terkait informasi yang beredar saat itu bahwa Sdr. SUWANDI yang merupakan penasehat Ormas Kalacakra pernah mengaku dirinya sebagai pembina LSM

Halaman 34 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GMBI. Akan tetapi saat itu Sdr. BUDI WILSON datang menemui teman saksi terdakwa SLAMET bersama dengan banyak orang;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan Sdr. BUDI WILSON, oleh karena itu saksi menyangkan sikap dari Sdr. BUDI WILSON yang mencari saksi hanya untuk menanyakan hal tersebut tetapi datang dengan mengajak atau bersama teman-temanya;
 - Bahwa pada waktu Sdr. BUDI WILSON menarik kerah baju saksi sampai saksi tercekik, teman-teman saksi yang berdiri didekat saksi saat itu adalah Sdr. WIWIT KAMSO berdiri disebelah kanan saksi berjarak sekitar setengah meter, kemudian Sdr. SUWARNO berdiri samping kiri saksi berjarak sekitar setengah meter, dan terdakwa SLAMET saat itu berdiri dihadapan saksi agak serong kiri. Sedangkan posisi saat itu saksi berhadapan dengan Sdr. BUDI WILSON;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mendorong saksi yaitu Sdr. WIWIT KAMSO dan Sdr. SUWARNO dan saat saksi didorong, waktu itu saksi mendengar Sdr. WIWIT KAMSO dan Sdr. SUWARNO sambil mengatakan sudah berkelahi duel saja;
 - Bahwa pada saat terjadinya tindakan kekerasan fisik yang saksi lakukan bersama dengan Sdr. AAN, Sdr. SAFIL, Sdr. WAR.NO, Sdr. BAGONG dan Sdr. HARYADI dalam waktu yang hampir bersamaan;
 - Bahwa keributan yang terjadi saat saksi terdorong hingga tubuh saksi menabrak Sdr. BUDI WILSON saat itu ialah saat itu teman saksi Sdr. SLAMET langsung memukul Sdr. BUDI WILSON sedangkan saksi langsung mendorong tubuh Sdr. BUDI WILSON supaya Sdr. BUDI WILSON melepaskan kerah baju saksi karena sat itu saksi tercekik gara-gara Sdr. BUDI WILSON selalu menari kerah baju saksi. Setelah terlepas kemudian saksi memang sempat mengajak Sdr. BUDI WILSON apabila memang menghendaki berkelahi dengan saksi, saksi ajak keluar area parkir yaitu di jalan raya depan live karaoke, saat itu saksi dan teman-teman saksi, Sdr. BUDI WILSON dan semuanya ikut keluar dari dalam area parkir hingga berkerumun di halaman depan Live Karaoke;
 - Bahwa dilokasi tersebut situasi terang karena mendapatkan penerangan dari lampu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan tindakan lain atau tindakan kekerasan apapun terhadap Sdr. BUDI WILSON saat itu, karena saksi menyadari bahwa waktu itu Sdr. BUDI WILSON sedang memancing saksi supaya emosi, oleh karena itu setelah saksi mendorong Sdr. BUDI WILSON sebanyak satu kali hingga kerah baju saksi terlepas dari

Halaman 35 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



genggaman Sdr. BUDI WILSON, saat itu saksi tidak melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WILSON. Saksi memang sempat mengajak Sdr. BUDI WILSON berkelahi satu lawan satu di jalan raya, akan tetapi Sdr. BUDI WILSON tidak menanggapi dan cenderung memancing supaya saksi melakukan pemukulan terlebih dahulu. Karena saksi sudah merasa bahwa Sdr. BUDI WILSON memancing emosi saksi, kemudian saksi kembali ke dalam area parkir untuk mencari atau menemui Sdr. WANDI supaya Sdr. WANDI keluar menemui semua pihak dan supaya permasalahan tersebut dapat diselesaikan;

- Bahwa berahirnya keributan yang terjadi saat itu ialah setelah saksi dan teman-teman saksi meminta kepada Sdr. WANDI untuk melakukan konfirmasi dihadapan semua orang saat itu terkait adanya informasi yang berkembang bahwa Sdr. WANDI yang saat itu merupakan penasehat Ormas Kalacakra tetapi disaat bersamaan Sdr. WANDI pernah menyatakan bahwa dirinya merupakan pembina LSM GMBI, waktu itu Sdr. WANDI mengelak atau tidak mengakui bahwa dirinya pernah memberikan statment bahwa dirinya merupakan pembina LSM GMBI Selanjutnya Sdr. HARYADI dan Sdr. BUDI WILSON dipertemukan di pojok hingga kemudian datang pihak Kepolisian dari Polres Banjarnegara;
- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman saksi terhenti setelah ada Petugas dari Kepolisian;
- Bahwa terdakwa dan teman-teman saksi dalam melakukan tindak kekekerasan tersebut tidak menggunakan alat atau hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WILSON saat itu ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi BUDI WIYONO anggota ormas Kalacakra yang merupakan warga kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa kenal dengan saudara BUDI WIYONO sejak Tahun 2015 di Banjarnegara dan terdakwa tidak mempunyai hubungan famili atau keluarga dengan saudara BUDI WIYONO;
- Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saudara BUDI WIYONO teman-teman terdakwa anggota Lindu Aji Banjarnegara,namun nama-namanya terdakwa tidak ingat;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 WIB di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bila saudara BUDI WIYONO telah dianiaya oleh beberapa orang anggota ormas Lindu Aji tersebut karena pada saat itu terdakwa berada di Life Karaoke dan Cafe yang berada di Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saat itu terdakwa hanya ikut mendorong badan saudara BUDI WIYONO;
- Bahwa awal mulanya Pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama saudara YATMAN warga Desa Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Banjarnegara yang merupakan anggota Ormas Lindu Aji Banjarnegara datang ke Life Karaoke dan Kafe yang berada di Kelurahan Parakancangah Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara. Pada saat itu terdakwa bersama saudara YATMAN memesan Room 4 untuk hiburan karaoke.Sekira pukul 21.45 WIB terdakwa ditelpon oleh saudara BUDI WIYONO yang merupakan anggota ormas Kalacakra Banjarnegara memberitahukan kepada terdakwa akan ketemu dengan terdakwa dengan maksud akan klarifikasi tentang saudara SUWANDI warga Madukara apakah benar akan masuk ormas Lindu Aji,dan saudara BUDI WIYONO menanyakan keberadaan terdakwa,saat itu terdakwa jawab terdakwa berada di Life karaoke dan Kafe Parakancangah Banjarnegara, dan saat itu saudara BUDI WIYONO meminta terdakwa menunggu di Life karaoke dan kafe karena kurang rebih 1 (satu) jam lagi saudara BUDI WIYONO akan menemui terdakwa. Sekira pukul 22.30 WIB saudara BUDI WIYONO datang di Life Karaoke dan Kafe,dan menemui saya di Room 4,pada saat itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang (saudara DWI, dan 2 (dua) orang terdakwa tidak kenal) yang merupakan temannya saudara BUDI WIYONO saat itu menemani saudara BUDI WIYONO menemui terdakwa di Room 4,karena situasi di dalam Room 4 berisik karena sedang digunakan

Halaman 37 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



untuk karaoke, kemudian saudara BUDI WIYONO mengajak terdakwa ke luar Room 4 dan mengajak terdakwa ke depan Life karaoke dan kafe, kemudian saat itu terdakwa keluar dari Room 4 dan mengikuti saudara BUDI WIYONO ke depan Life Karaoke dan Kafe, kemudian saat di luar Life Karaoke dan Kafe, terdakwa melihat banyak orang yang merupakan anggota Kalacakra kurang lebih diatas 10 (sepuluh) orang, kemudian terdakwa menanyakan kepada saudara BUDI WIYONO " MAU KLARIRKASI KOK BANYAK ORANG DARI KALACAKRA " Kemudian saudara BUDI WIYONO menjawab : " BIAR SEMUA TAHU,.,SILAHKAN TELPON BAGONG SAMA HARYADI, DAN WARNO UNTUK KESINI ".Kemudian terdakwa menelpon saudara BAGONG dan memberitahukan bila terdakwa ada di Life Karaoke an Kafe akan diklarifikasi oleh saudara BUDI WIYONO bersama anggota Kalacakra, tidak lama kemudian datang saudara BAGONG bersama saudara HARYADI dan saudara WARNO, Kemudian saudara BAGONG menemui saudara BUDI WIYONO, pada saat itu dalam jarak 1 (satu) meter terdakwa melihat saudara BUDI WIYONO marah-marah dengan saudara BAGONG, dan menantang duel berkelahi dengan saudara BAGONG, pada saat itu saudara BUDI WIYONO langsung memegang kaos saudara BAGONG dan menarik kaos saudara BAGONG, karena saat itu terdakwa melihat teman saya BAGONG diajak duel berkelahi oleh saudara BAGONG dan saya melihat saudara BUDI WIYONO menarik kaos saudara BAGONG, kemudian saat itu terdakwa mendorong badan saudara BUDI WIYONO, dan saat itu tiba-tiba dari anggota Lindu aji yang saat itu ada yaitu: saudara WARNO, saudara HARYADI, saudara BAGONG, saudara WIWIT KAMSO, saudara MAHNO mengeroyok saudara BUDI WIYONO tetapi terdakwa tidak tahu jelas siapa yang melakukan pemukulan terhadap saudara BUDI WIYONO karena pada saat itu didepan Life karaoke lampunya remang-remang. Pada saat keributan biasa teratasi setelah datang pihak Kepolisian dan membubarkan keributan tersebut. Setelah itu sekira pukul 24.00 WIB terdakwa bersama-sama teman teman ormas Lindu Aji ke Base camp Lindu Aji di Terminal Bus Banjarnegara;

- Sepengetahuan terdakwa teman-teman terdakwa dari ormas Lindu Aji telah melakukan pengeroyokan terhadap saudara BUDI WIYONO karena telah menantang berkelahi saudara BAGONG anggota Lindu Aji dan telah berbuat menarik baju saudara BAGONG sehingga membuat emosi teman-teman terdakwa dari ormas Lindu Aji;
- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa berhenti setelah ada Petugas dari Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman-teman terdakwa dalam melakukan tindak kekerasan tersebut tidak menggunakan alat atau hanya dengan tangan kosong;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan kekerasan terhadap Sdr. BUDI WILSON saat itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum, Nomor: 445/2696/RS/2019 atas nama Budi Wiyono Bin Kasto Wiyono tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Lucy Mirafra Ganjar W, dokter pada RSUD . Hj. Anna Lasmanah dengan hasil pemeriksaan dimana dalam kesimpulan menerangkan bahwa :

Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kiri atas, dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di daun telinga kanan, tiga luka lecet di leher di bagian belakang dan luka lecet di belakang telinga kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, bahwa luka-luka yang dialami saksi Budi Wiyono akibat pemukulan tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Visum Et Repertum, Nomor: 445/2695/RS/2019 atas nama HAMDAN MUBAROKAH tanggal 23 September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Lucy Mirafra Ganjar W, dokter pada RSUD . Hj. Anna Lasmanah dengan hasil pemeriksaan dimana dalam kesimpulan menerangkan bahwa Telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di dahi kanan, dua luka lecet di pipi kiri, luka robek dangkal di sela jari telunjuk dan jempol tangan kiri, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, bahwa luka-luka yang dialami saksi saksi Hamdan Mubarakah akibat pemukulan tersebut telah menimbulkan halangan/ penyakit dalam menjalankan pekerjaan/ mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi BAGONG, saksi HARYADI bin (Alm) SARJONO dan saksi WARNO bin (Alm) MUHENI dan saksi MAHNO pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 wib telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Wiyono dan Hamdan Barokah;

Halaman 39 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 wib di Life Cafe dan Karaoke jalan Letjen Karjono Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dengan maksud untuk klarifikasi permasalahan saksi SUWANDI anggota Ormas Kalacakra yang menurut informasi akan menjadi Pembina Ormas Lindhu Aji, saksi BUDI WIYONO menelepon terdakwa dan janji bertemu di Live Karaoke Pasar Kota Banjarnegara. Kemudian saksi BUDI WIYONO bersama beberapa anggota Kalacakra, di antaranya, saksi HAMDAN MUBAROKAH, saksi LATIF FAIZUN, saksi NUR HIDAYAT, saksi IPUNG WALUYO, saksi KURNIA DWI SANTOSA pergi menuju Life Karaoke. Setibanya disana, saksi BUDI WIYONO dan terdakwa bertemu dan berbicara di parkir sepeda motor. Saat itu terdakwa berkata, "LOH NEK AREP KLARIFIKASI AJA NGGAWANI WONG AKEH KAYAK KIE (Loh bila akan klarifikasi jangan membawa orang banyak seperti ini), kemudian saksi Budi Wiyono menjawab, "MAKSUDE NGGAWA ANGGOTA NGENE NGGO NYAKSIKAN KARO ANGGOTANE KO, DUDUK BARENG NGENE BEN ORAK MIS KOMUNIKASI (maksud saya membawa anggota kesini buat menyaksikan sama anggotanya kamu, duduk bersama biar tidak mis komunikasi)". Setelah itu, terdakwa nampak sedang menelpon seseorang. Tak lama kemudian, datang sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Ormas Lindu Aji di antaranya ada Terdakwa, saksi WARNO, saksi MAHNO, saksi HARYADI ke Life Café dan langsung menghampiri saksi BUDI WIYONO dan teman-temannya. Kemudian saksi BUDI WIYONO mengajak anggota Lindhu Aji tersebut bersalaman. Setelah itu, saksi BUDI WIYONO menghampiri terdakwa sambil berkata "KIE PAN KPRIWE MET (ini akan bagaimana met)", namun tiba-tiba dari arah samping kiri saksi BUDI WIYONO, dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, Terdakwa langsung memukul mengenai telinga bagian belakang saksi BUDI WIYONO, spontan saksi BUDI WIYONO menoleh ke arah Terdakwa dan bertanya mengapa melakukan pemukulan, namun Terdakwa diam saja. Kemudian saat saksi BUDI WIYONO kembali berbalik badan menghadap terdakwa. Kemudian dari arah belakang saksi BUDI WIYONO, saksi WARNO memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai belakang kepala saksi BUDI WIYONO, lalu saksi BUDI WIYONO berbalik badan kemudian bertanya mengapa melakukan pemukulan sambil mendorong saksi WARNO.

Halaman 40 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian saksi WARNO berteriak, "MANA PROVOKATORNYA?", saat saksi BUDI WIYONO berbalik badan, terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi saksi BUDI WIYONO sebelah kiri, lalu saksi HARIYADI juga ikut memukul saksi BUDI WIYONO mengenai kepala bagian depan. Melihat saksi BUDI WIYONO dikeroyok, saksi HAMDAN MUBAROKAH yang semula duduk di angkringan depan Live Karaoke, dengan maksud akan meleraikan, saksi HAMDAN MUBAROKAH berlari mendekat dan berusaha menarik badan saksi BUDI WIYONO, namun tiba-tiba dari sebelah kiri, saksi HARYADI memukul menggunakan tangan yang mengepal mengenai pipi kiri saksi HAMDAN MUBAROKAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa ikut memukul menggunakan tangan yang mengepal mengenai pipi kiri, saksi MAHNO memukul menggunakan tangan yang mengepal mengenai pipi kiri saksi HAMDAN MUBAROKAH sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai bagian belakang kepala saksi HAMDAN MUBAROKAH. Selanjutnya KHOLIS menendang kaki saksi HAMDAN MUBAROKAH hingga terjatuh, setelah itu saksi HARYADI kembali memukul saksi lebih dari 2 (dua) kali;

- Bahwa situasi semakin ricuh, saksi BUDI WIYONO langsung mundur dan saksi MUBAROKAH dilekai oleh saksi IPUNG dan YUDI, tak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Banjarnegara mengamankan situasi;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi WARNO, saksi MAHNO, terdakwa dan saksi HARYADI melakukan kekerasan yaitu dengan cara memukul terhadap saksi BUDI WIYONO dan saksi HAMDAN MUBAROKAH di parkir dan di jalan depan Life Karaoke Pasar Kota Banjarnegara, yang merupakan tempat umum / jalan yang biasa dilalui oleh orang banyak;
- Bahwa akibat kejadian tersebut dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2966/RS/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. LUCY MIRAFRA GANJAR W dokter pemeriksa di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dari hasil pemeriksaan korban atas nama BUDI WIYONO bin KASTO WIYONO diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kiri atas, dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di daun telinga kanan, tiga luka lecet di leher bagian belakang dan luka lecet di belakang telinga kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan / penyakit dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut dan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 445/2695/RS/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. LUCY MIRAFRA GANJAR W dokter pemeriksa di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dari hasil pemeriksaan korban atas nama HAMDAN MUBAROKAH bin SUTARNO diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kanan, 2 luka lecet di pipi kiri atas, luka robek dangkal di sela jari telunjuk dan jempol tangan kiri, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan halangan / penyakit dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
3. Unsur yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepada orang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini adanya kehadiran seorang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut, tentang apakah seorang terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo, dan selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada ataukah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Halaman 42 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa SLAMET MUDASIM Bin MUHANDIR, yang identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa SLAMET MUDASIM Bin MUHANDIR, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dimana materi keterangan para saksi saling bersesuaian, yang menyatakan Terdakwa adalah sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu SLAMET MUDASIM Bin MUHANDIR, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan dan sepanjang dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas sesuai keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa yang diajukan dalam persidangan dalam kapasitasnya selaku orang perseorangan adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa SLAMET MUDASIM Bin MUHANDIR, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur " Barang siapa " dipandang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang";

Menimbang, bahwa "*melakukan kekerasan*" dalam pasal ini bukan merupakan suatu "*alat atau daya upaya*" untuk mencapai sesuatu, akan tetapi merupakan suatu "*tujuan*". Kekerasan itu harus dilakukan "*bersama-sama*", artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, ditujukan kepada orang atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang, dan dilakukan di muka umum, yang artinya di tempat publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti terdakwa bersama dengan saksi BAGONG, saksi HARYADI bin (Alm) SARJONO dan saksi WARNO bin (Alm) MUHENI pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 23.00 wib bertempat di Life Cafe dan Karaoke jalan Letjen Karjono Kelurahan Parakancanggih Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara telah melakukan pemukulan terhadap saksi Budi Wiyono dan Hamdan Barokah yang bermula pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib, dengan maksud untuk klarifikasi permasalahan saksi SUWANDI anggota Ormas Kalacakra yang menurut informasi akan menjadi Pembina Ormas Lindhu Aji, saksi BUDI WIYONO menelepon Terdakwa dan janji bertemu di Live Karaoke Pasar Kota Banjarnegara. Kemudian saksi BUDI WIYONO bersama beberapa anggota Kalacakra, di antaranya, saksi HAMDAN MUBAROKAH, saksi LATIF FAIZUN, saksi NUR HIDAYAT, saksi IPUNG WALUYO, saksi KURNIA DWI SANTOSA pergi menuju Life Karaoke. Setibanya disana, saksi BUDI WIYONO dan Terdakwa bertemu dan berbicara di parkir sepeda motor. Saat itu saksi SLAMET berkata, "LOH NEK AREP KLARIFIKASI AJA NGGAWANI WONG AKEH KAYAK KIE (Loh bila akan klarifikasi jangan membawa orang banyak seperti ini), kemudian saksi Budi Wiyono menjawab, "MAKSUDE NGGAWA ANGGOTA NGENE NGGO NYAKSIKAN KARO ANGGOTANE KO, DUDUK BARENG NGENE BEN ORAK MIS KOMUNIKASI (maksud saya membawa anggota kesini buat menyaksikan sama anggotanya kamu, duduk bersama biar tidak mis komunikasi)". Setelah itu, Terdakwa nampak sedang menelpon seseorang. Tak lama kemudian, datang sekitar 20 (dua puluh) orang anggota Ormas Lindu Aji di antaranya ada Terdakwa, saksi WARNO, saksi MAHNO, saksi HARYADI ke Life Cafe dan langsung menghampiri saksi BUDI WIYONO dan teman-temannya. Kemudian saksi BUDI WIYONO mengajak anggota Lindhu Aji tersebut bersalaman. Setelah itu, saksi BUDI WIYONO menghampiri Terdakwa sambil berkata "KIE PAN KPRIWE MET (ini akan bagaimana met)", namun tiba-tiba dari arah samping kiri saksi BUDI WIYONO, dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal, Terdakwa langsung memukul mengenai telinga bagian belakang saksi BUDI WIYONO, spontan saksi BUDI WIYONO menoleh ke arah Terdakwa dan bertanya mengapa melakukan pemukulan, namun Terdakwa diam saja. Kemudian saat saksi BUDI WIYONO

Halaman 44 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berbalik badan menghadap Terdakwa. Kemudian dari arah belakang saksi BUDI WIYONO, saksi WARNO memukul menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai belakang kepala saksi BUDI WIYONO, lalu saksi BUDI WIYONO berbalik badan kemudian bertanya mengapa melakukan pemukulan sambil mendorong saksi WARNO. Kemudian saksi WARNO berteriak, "MANA PROVOKATORNYA?", saat saksi BUDI WIYONO berbalik badan, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai pipi saksi BUDI WIYONO sebelah kiri, lalu saksi HARIYADI juga ikut memukul saksi BUDI WIYONO mengenai kepala bagian depan. Melihat saksi BUDI WIYONO dikeroyok, saksi HAMDAN MUBAROKAH yang semula duduk di angkringan depan Live Karaoke, dengan maksud akan melerai, saksi HAMDAN MUBAROKAH berlari mendekat dan berusaha menarik badan saksi BUDI WIYONO, namun tiba-tiba dari sebelah kiri, saksi HARYADI memukul menggunakan tangan yang mengepal mengenai pipi kiri saksi HAMDAN MUBAROKAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa ikut memukul menggunakan tangan yang mengepal mengenai pipi kiri, saksi MAHNO menendang punggung saksi HAMDAN MUBAROKAH sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal mengenai bagian belakang kepala saksi HAMDAN MUBAROKAH. Selanjutnya KHOLIS menendang kaki saksi HAMDAN MUBAROKAH hingga terjatuh, setelah itu saksi HARYADI kembali memukuli saksi lebih dari 2 (dua) kali, karena situasi semakin ricuh, saksi BUDI WIYONO langsung mundur dan saksi MUBAROKAH dilerai oleh saksi IPUNG dan YUDI, tak lama kemudian datang anggota polisi dari Polres Banjarnegara mengamankan situasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, telah ternyata benar terdakwa dengan saksi HARYADI Bin SARJONO (ALM), saksi BAGONG SUPARMAN Bin HADI SUWARNO, dan saksi WARNO Bin MUHENI (alm) secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi BUDI WIYONO Bin KASTO WIYONO dan saksi Hamdan Mubarakah dengan cara memukul dan menendang, yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi HARYADI Bin SARJONO (ALM), saksi BAGONG SUPARMAN Bin HADI SUWARNO, dan saksi WARNO Bin MUHENI (alm) secara terang-terangan diparkiran motor pinggir jalan yang mana tempat tersebut dapat dilihat oleh khalayak umum, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua "secara terang-terangan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan" telah terbukti;

Ad.3 Unsur "yang mengakibatkan luka-luka";

Halaman 45 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi HARYADI Bin SARJONO (ALM), saksi BAGONG SUPARMAN Bin HADI SUWARNO, saksi WARNO Bin MUHENI (alm) dan saksi MAHNO terhadap Saksi Budi Wiyono Bin Kasto Wiyono dan saksi Hamdan Mubarakah, telah mengakibatkan Saksi Budi Wiyono Bin Kasto Wiyono dan saksi Hamdan Mubarakah mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor: 445/2966/RS/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. LUCY MIRAFRA GANJAR W dokter pemeriksa di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dari hasil pemeriksaan korban atas nama BUDI WIYONO bin KASTO WIYONO diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak di pipi kiri atas, dua luka lecet di leher kiri, luka lecet di daun telinga kanan, tiga luka lecet di leher bagian belakang dan luka lecet di belakang telinga kanan, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan / penyakit dalam menjalankan pekerjaan/mata pencaharian untuk sementara waktu dan Visum et Repertum Nomor : 445/2695/RS/2019 tanggal 23 September 2019 yang dibuat ditandatangani oleh dr. LUCY MIRAFRA GANJAR W dokter pemeriksa di RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara dari hasil pemeriksaan korban atas nama HAMDAN MUBAROKAH bin SUTARNO diperoleh kesimpulan : telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur kurang lebih tiga puluh lima tahun, pada pemeriksaan ditemukan bengkak pada dahi kanan, 2 luka lecet di di pipi kiri atas, luka robek dangkal di sela jari telunjuk dan jempol tangan kiri, luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka tersebut telah menimbulkan halangan / penyakit dalam menjalankan pekerjaan / mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga “yang mengakibatkan luka-luka” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 46 dari 52, Putusan Nomor 139/Pid.B/2019/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi Budi Wiyono dan saksi Hamdan Mubarakah mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Slamet Mudasim Bin Muhandir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan sengaja melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Jum'at, tanggal 24 Januari 2020, oleh Fitria Septriana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Refi Damayanti, S.H., M.H., dan Angelia Renata, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Warsono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Fitria Septriana, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Warsono, S.H.